



KELURAHAN RAMBUTAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAMBUTAN
KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 633 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAMBUTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Rambutan;

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2026

Pt. LURAH KELURAHAN RAMBUTAN,



PUJA AKBAR SAHRONI, S.STP., M.AP.
NIP 199405312016091001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ka. Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kecamatan Ciracas Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rambutan
Kecamatan Ciracas Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor : 633 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan PPID : Plt. Lurah Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Rambutan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kasi Pemerintahan Kelurahan Rambutan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekbang Kelurahan Rambutan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Kesra Kelurahan Rambutan
- Petugas Data dan Informasi : 1. Siti Maria
2. Nenny Budhi Erawaty
3. Rohayati



Plt. LURAH KELURAHAN RAMBUTAN,

PUJA AKBAR SAHRONI, S.STP., M.AP.
NIP 199405312016091001

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi dan Walikota didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. Menolak ...

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Plt. LURAH KELURAHAN RAMBUTAN,



PUJA AKBAR SAHRONI, S.STP., M.AP.
NIP 199405312016091001